



PUTUSAN

Nomor 121/PDT/2020/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

HANNA HANDAYANI. S. , Tempat/tgl lahir: Madiun, 14-08-1953, Agama

Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat: Kadipiro RT 05, Kel. Ngestiharjo, Kec .Kasihan, Kab. Bantul, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ADISA INDIRA MANDIGANI, SH**, Advokat / Konsultan pada Kantor Hukum S&P yang beralamat di Perum Villa Taman Bunga Kav 2H, Jl.Cempaka Baru, Leles, Condongcatur, Sleman, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 16 Nopember 2020, Nomor 549/HK/XI/2020/PN Smn, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGUT**;

Lawan:

PT.BANK PANIN INDONESIA, Tbk Kantor Cabang Yogyakarta, yang berkedudukan di Jl.Affandi (dh.Jl.Gejayan) CTX No.10, Caturtunggal, Depok, Sleman, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT**;

- Pengadilan Tinggi Tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 10 Desember 2020 Nomor 121/PDT/2020/PT

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 121/PDT/2020/PT YYK



YYK, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis tanggal 14 Desember 2020 Nomor 121/PDT/PT YYK tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 2 November 2020 Nomor 166/Pdt.G/2020/PN Smn dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding, semula Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Juli 2020 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 6 Juli 2020 register perkara Perdata Nomor : 166/Pdt.G/2020/PN Smn yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah orang tua dari saudara YOSAFAT yang merupakan pengusaha yang bergerak sendiri dalam bidang usaha jual beli mobil bekas/sorum mobil bekas;
2. Bahwa pada tanggal 25 November 2015 antara anak Penggugat dengan Kantor Cabang Yogyakarta(Tergugat) telah mengadakan PT.BANK PANIN INDONESIA, Tbk perjanjian kredit dengan sistem rekening koran dengan Rekening 3335002111 sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), digunakan oleh anak Penggugat sebagai Modal Kerja;
3. Bahwa hasil dari pinjaman yang diberikan oleh Tergugat tersebut digunakan untuk mengembangkan usaha milik anak Penggugat sebagaimana niat awal yang sedang membutuhkan Tambah modal Kerja guna mengembangkan usaha yang sedang dijalani;



4. Bahwa Tergugat juga mengetahui apabila uang hasil dari pemberian berupa fasilitas kredit oleh Tergugat tersebut digunakan sepenuhnya untuk mengembangkan usaha milik anak Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dalam kedudukannya adalah sebagai pemilik aset yang dijamin kan oleh anak Penggugat kepada PT.BANK PANIN INDONESIA, Tbk Kantor Cabang Yogyakarta;
6. Bahwa anak Penggugat telah beritikad baik guna menyelesaikan kewajibannya kepada Tergugat, dimana saat ini dalam proses membangun kembali usaha yang telah mengalami kerugian agar bisa kembali pulih sehingga menghasilkan keuntungan seperti yang diharapkan;
7. Bahwa Penggugat sebagai pemilik aset yang dijamin kan kepada Tergugat juga dalam menyelesaikan kewajibannya kepada Tergugat akan menjual asset milik Penggugat guna membayar dan melunasi hutang/kewajiban penggugat kepada Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sangat kaget dan shock atas perbuatan Tergugat yang secara tiba-tiba mengirimkan surat peringatan dan ancaman yang intinya akan menarik atau mengeksekusi jaminan yang dijamin kan kepada Tergugat dikarenakan ada keterlambatan pembayaran atas kewajiban;
9. Bahwa Penggugat juga sangat terusik dengan sikap dan perbuatan dari Tergugat yang selalu mengancam Penggugat dengan berbagai ancaman agar Penggugat membayar kewajibannya kepada Tergugat;
10. Bahwa seharusnya Tergugat dalam menyelesaikan perselisihan dengan Penggugat seharusnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bukan dengan cara memberi ancaman atau intimidasi terhadap Penggugat;
11. Bahwa dari sikap dari Tergugat yang tau adanya itikad baik dari Penggugat yang ingin menyelesaikan kewajibannya akan tetapi Tergugat



selalu memberikan intimidasi dan penekanan kepada Penggugat yang saat ini dalam kesusahan membuktikan Tergugat sama sekali tidak menghargai itikad baik dari Penggugat yang beritikad baik guna menyelesaikan kewajibannya kepada Tergugat dengan demikian sikap dari Tergugat bisa dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum;

12. Bahwa tindakan dari Tergugat tersebut di atas, dapat dikualifikasikan kedalam tindakan perbuatan melawan hukum yang mana tindakan Tergugat telah merugikan Penggugat, dan hal tersebut sebagaimana Hoge Raad 31 Januari 1919: Lindenbaum v. Cohen) perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang:

- a. melanggar hak subyektif orang lain yang dijamin oleh hukum, *in casu* adalah Penggugat merupakan pemilik dari obyek jaminan yang dijaminakan Tergugat yang masih beritikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Tergugat;
- b. bertentangan dengan kewajiban si pelaku, *yang mana dalam hal ini Tergugat* dengan niat yang tidak baik dan dengan penyalahgunaan keadaan melakukan intimidasi dan penekanan kepada Penggugat;
- c. bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian dalam pergaulan masyarakat yang baik atau terhadap harta benda orang lain. Yang mana perbuatan dari Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

13. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;

14. Bahwa oleh karena gugatan ini didukung bukti-bukti kuat dan sempurna dan sangat mendesak, maka kami mohon agar Ketua Pengadilan Negeri



Sleman berkenan kiranya memberikan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Vooer Baar Bij Voo Raad) walaupun ada upaya banding, kasasi, dari Tergugat;

15. Bahwa oleh karena gugatan ini timbul karena perbuatan atau ulah dari Tergugat, maka layak dan patut Tergugat untuk dibebani membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sleman agar berkenan kiranya untuk memeriksa perkara ini, dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa dan megadili perkara ini;
3. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang beritikad baik;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan kelonggaran waktu kepada Penggugat dalam menyelesaikan kewajibannya kepada Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk taat dan tunduk terhadap putusan dalam perkara ini;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voer Bij Voo Raad) meskipun ada upaya banding, kasasi, maupun Verzet dari Tergugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut;



DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa TERGUGAT membantah dan menolak secara tegas terhadap seluruh dalil-dalil dan alasan-alasan yang disampaikan oleh PENGGUGAT baik di dalam posita maupun petitum gugatannya-nya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT di dalam Jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar atas Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT sebagaimana dalam perkara ini. Sebab sebagaimana yang TELAH DIAKUI pula secara tegas oleh PENGGUGAT, sebagaimana tertuang dalam Dalil Posita Gugatan PENGGUGAT nomor 1 s/d nomor 7 dimana hubungan yang terjadi sebenarnya adalah diawali dari adanya hubungan Hutang-Piutang (Kredit) antara YOSAFAT K. SIRAIT (anak PENGGUGAT) selaku Debitur, dengan PT. Bank Panin, Tbk. Kantor Cabang Utama Yogyakarta (TERGUGAT) selaku Kreditur. Yang mana anak PENGGUGAT yang bernama YOSAFAT K. SIRAIT tersebut telah menerima pinjaman uang dari TERGUGAT (PT. Bank Panin, Tbk.) berupa Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran-Kredit Solusi Ganda (PRK-KSG) sejumlah Rp2.000.000.000,- (*dua milyar rupiah*), yang tercatat dengan nomor rekening : 3335002111. Sedangkan, kedudukan PENGGUGAT dalam perkara ini adalah sebagai salah satu Penjamin atas hubungan kredit antara anak PENGGUGAT yang bernama YOSAFAT K. SIRAIT dengan TERGUGAT selaku Pihak Perbankan, sebagaimana yang termuat dan diuraikan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya. Sehingga PENGGUGAT tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan a quo, karena sebagaimana yang telah diuraikan dan dijelaskan dalam Posita Gugatan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 121/PDT/2020/PT YYK



PENGGUGAT, Perjanjian Kredit dan nomor rekening bukanlah tercatat atas nama PENGGUGAT (HANNA HANDAYANI S.), melainkan Anak PENGGUGAT yaitu YOSAFAT._

Oleh karena itu, secara hukum terhadap adanya pengakuan yang dilakukan PENGGUGAT sebagaimana dalam gugatannya tersebut, adalah sebagai suatu bukti Pengakuan dari PENGGUGAT (**vide** : Pasal 174 HIR jo. Pasal 176 HIR).

3. Bahwa kedudukan hukum PENGGUGAT sebagai Penjamin atas Fasilitas Kredit yang diberikan kepada YOSAFAT K. SIRAIT, secara hukum telah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan surat-surat dan perjanjian-perjanjian serta akta-akta yang telah ditandatangani oleh PENGGUGAT maupun Anaknya (YOSAFAT K. SIRAIT), terhadap obyek jaminan berupa Sertipikat Hak Milik yang dijadikan Jaminan untuk menjamin pembayaran atas hutang Anak PENGGUGAT tersebut. Dengan demikian, kedudukan hukum PENGGUGAT sebagai Penjamin tidak tepat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada TERGUGAT, dengan dasar dan alasan sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan PENGGUGAT. Lagi pula, terhadap segala persyaratan dalam Perjanjian Kredit maupun atas Jaminan Hak Tanggungan tersebut termasuk yang salah satunya tercatat atas nama PENGGUGAT, secara hukum sudah terpenuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa selain itu, tidak benar dan tidak berdasar Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT sebagaimana dalam perkara ini. Sebab, apabila mendasarkan pada hubungan perjanjian kredit dan nomor rekening : 3335002111 antara YOSAFAT K. SIRAIT (anak PENGGUGAT) dengan TERGUGAT, terhadap dalil dasar dan alasan yang diajukan oleh PENGGUGAT kepada

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 121/PDT/2020/PT YYK



TERGUGAT tersebut, telah diperiksa dan diputuskan oleh putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Yang mana dalil dasar dan alasan yang termuat dalam Gugatan PENGGUGAT dalam perkara ini, telah dijadikan YOSAFAT K. SIRAIT (anak PENGGUGAT) sebagai dasar dan alasan untuk mengajukan gugatan kepada TERGUGAT terlebih dahulu. Justru, Anak PENGGUGAT (YOSAFAT K. SIRAIT) dihukum untuk membayar kewajibannya kepada TERGUGAT yang diperhitungkan sampai tanggal 23 Agustus 2017 sebesar Rp2.127.949.400,03 (*dua milyar seratus dua puluh tujuh juta Sembilan ratus empat puluh Sembilan ribu empat ratus rupiah tiga sen*), sebagaimana dalam perkara Perdata Nomor : 154/Pdt.G/2017/PN. Smn, Jo. Nomor : 21/PDT/2018/PT.YYK, Jo. Nomor : 2349 K/Pdt/2018

5. Bahwa kemudian, tidak benar dan tidak berdasar sebagaimana yang telah diuraikan oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya yang pada pokoknya menyebutkan :

“..pada tanggal 25 November 2015 antara anak Penggugat dengan PT. BANK PANIN INDONESIA, Tbk Kantor Cabang Yogyakarta (Tergugat) telah mengadakan perjanjian kredit dengan sistem rekening korang dengan Rekening 3335002111 sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), digunakan oleh anak Penggugat sebagai Modal Kerja;”

Sebab, terhadap nomor rekening 3335002111 yang diberikan fasilitas kredit oleh PT. Bank Panin, Tbk. Kantor Cabang Utama Yogyakarta (TERGUGAT) sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) atas nama YOSAFAT K. SIRAIT (Anak PENGGUGAT), perjanjian kredit bukanlah pada tanggal 25 November 2015 melainkan tanggal 27 November 2015. Padahal, dalil yang menyebutkan kesalahan tanggal tersebut telah



dijadikan dasar dan alasan PAUL BORIS E. SIRAIT (saudara YOSAFAT K. SIRAIT/ Anak PENGGUGAT) untuk mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Sleman sebagaimana teregister dalam perkara Perdata Nomor 263/Pdt.G/2019/PN.Smn, Jo. Nomor : 38/PDT/2020/PT.YYK. Terlebih lagi, PENGGUGAT adalah sebagai Pihak Penjamin yang ikut terlibat secara langsung dan menyetujui serta menandatangani surat-surat, perjanjian-perjanjian, ataupun akta-akta yang dibuat terhadap fasilitas kredit yang diberikan kepada Anak PENGGUGAT. Sehingga PENGGUGAT tidak secara lengkap, terang, dan jujur dalam mengemukakan kebenaran peristiwa yang dijadikan dasar PENGGUGAT untuk menarik TERGUGAT dalam perkara a quo, karena kedudukan PENGGUGAT adalah sebagai Penjamin yang ikut mengetahui dan menyetujui serta terlibat dalam peristiwa hukum terhadap fasilitas kredit yang diberikan kepada Anak PENGGUGAT (YOSAFAT).

6. Bahwa dengan demikian, PT. Bank Panin, Tbk. Kantor Cabang Utama Yogyakarta (TERGUGAT) membantah dan menolak secara tegas segala apa yang didalilkan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya sebagaimana dalam Dalil Posita Gugatan PENGGUGAT nomor 8 s/d nomor 13, yang menyebutkan yang pada intinya bahwa : "*PENGGUGAT* sangat kaget dan shock karena TERGUGAT tiba-tiba mengirimkan surat peringatan dan ancaman akan menarik atau mengeksekusi jaminan, TERGUGAT melakukan berbagai ancaman agar PENGGUGAT membayar kewajibannya, dan kemudian menyebutkan lagi bahwa TERGUGAT memberikan intimidasi dan penekanan kepada PENGGUGAT sehingga dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum kepada PENGGUGAT". Kesemuanya dalil tersebut adalah merupakan suatu dalil yang tidak terbukti dan dapat dikatakan sebagai suatu bentuk dalil kebohongan dari PENGGUGAT, yang justru semakin menunjukkan tidak adanya itikad baik

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 121/PDT/2020/PT YYK



dari PENGGUGAT selaku Penjamin atas hutang Anaknya untuk menyelesaikan pembayaran atas hutang-hutangnya kepada TERGUGAT. Sebab, terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT tersebut telah diperiksa dan diadili sebagaimana dalam 1. Perkara Perdata Nomor : 154/Pdt.G/2017/PN. Smn, Jo. Nomor : 21/PDT/2018/PT.YYK, Jo. Nomor : 2349 K/Pdt/2018 dan 2. Perkara Perdata Nomor : 263/Pdt.G/2019/PN.Smn, Jo. Nomor : 38/PDT/2020/PT.YYK. Justru, telah terbukti bahwa terhitung sejak bulan Mei 2017 sampai dengan saat ini Anak PENGGUGAT (YOSAFAT K. SIRAIT) sama sekali tidak membayar kewajiban pembayaran setiap bulannya kepada TERGUGAT sesuai dengan apa yang disepakati dalam Perjanjian Kredit, yang diketahui pula oleh PENGGUGAT selaku Penjamin. Sehingga secara hukum, PENGGUGAT lah yang telah tidak memiliki itikad baik kepada TERGUGAT. Karena sebagai Penjamin, sudah seharusnya dan semestinya PENGGUGAT selaku Penjamin dan orang tua Debitur (YOSAFAT K. SIRAIT) menyelesaikan kewajiban pembayaran yang harus dilaksanakan, ketika Anak PENGGUGAT tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kredit yang diberikan oleh TERGUGAT kepada Anak PENGGUGAT, dan bukannya malah ikut-ikutan mengajukan gugatan untuk menyatakan TERGUGAT melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

7. Bahwa disamping itu, pada kenyataannya tidak benar terhadap segala apa yang dijadikan alasan oleh PENGGUGAT dalam dalil-dalil posita Gugatannya, maka dengan adanya pengajuan Gugatan dalam perkara ini oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT, semakin menunjukkan bahwa PENGGUGAT hanya mencari-cari alasan dan beritikad tidak baik, dengan tujuan jahat agar bagaimana caranya dengan memperlakukan hukum dapat menunda kewajiban pembayaran yang seharusnya dibayarkan anaknya (YOSAFAT) selaku Debitur kepada TERGUGAT, yang mana hal tersebut

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 121/PDT/2020/PT YYK



tampak terlihat jelas sekali dari adanya tuntutan PENGUGAT selaku Penjamin dalam petitum gugatannya pada point nomor 5, yang pada intinya PENGUGAT menuntut agar TERGUGAT dihukum untuk memberikan kelonggaran waktu kepada PENGUGAT dalam menyelesaikan kewajibannya. Dan lagi pula, sesuatu yang tidak dapat dibenarkan secara hukum apabila seorang Penjamin dalam hal ini PENGUGAT, mengajukan gugatan serta meminta kelonggaran waktu untuk melakukan pembayaran atas hutang dari anaknya yang sudah jatuh tempo, bahkan telah memiliki keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Tindakan PENGUGAT yang sedemikian adalah sebagai suatu pelanggaran hukum yang memiliki sifat melawan hukum, yang harus dipertanggungjawabkan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT atas perbuatan hukum yang telah dibuatnya.

8. Oleh karena itu, tidak benar terhadap segala dalil-dalil dan terhadap apa yang dijadikan alasan oleh PENGUGAT, dengan menyebutkan bahwa TERGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum. Namun jika PENGUGAT tetap memiliki pemikiran yang demikian, maka silahkan kepada PENGUGAT untuk membuktikan kebenaran dari alasan-alasan dalam gugatannya. Karena secara hukum PENGUGAT sebagai Penjamin atas hutang anaknya (YOSAFAT), sejak dari awal perjanjian kredit atau akta-akta yang telah dibuat, menyetujui dan telah sepakat untuk menjaminkan aset yang tercatat atas namanya sebagai salah satu obyek jaminan sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3106/ Ngestiharjo, Gambar Situasi No. 496, Tgl 26-1-1993, Luas : 185 m², atas nama Hanna Handayani Saleh (PENGUGAT). Namun justru malah mengajukan gugatan ke pengadilan seolah-olah PENGUGAT memiliki kebenaran atas kredit macet yang diberikan kepada anaknya (YOSAFAT) selaku Debitur.



Karena itu pula perbuatan PENGGUGAT tidak sepatasnya dan sepatutnya dilindungi, bahkan tidak masuk akal PENGGUGAT sebagai orangtua dan penjamin serta telah pula memiliki kekuatan hukum tetap atas gugatan anaknya Yosafat. Demikian pula sedang dilakukan gugatan pula oleh anaknya Paul Boris, dalam pokok perkara yang sama pula. Sehingga perbuatan mereka tersebut adalah perbuatan **rekayasa** yang sengaja dilakukan untuk mencari alasan yang sudah memiliki kesalahan atas diri PENGGUGAT. Hal ini, demi kepentingan hukum dalam perkara a quo, sudah sepatutnya PENGGUGAT agar dihukum membayar segala kerugian yang timbul, yang tujuannya agar tidak membiasakan diri dan seenaknya mengajukan gugatan pada suatu sengketa yang telah diputus pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan tidak adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT, maka sudah sepatutnya bila tuntutan PENGGUGAT terhadap permohonan agar dapat dilaksanakannya putusan terlebih dahulu (*uit voorbaar bijvooraad*) sebagaimana dalam gugatan PENGGUGAT, secara hukum haruslah ditolak seluruhnya.
10. Bahwa berdasarkan dari seluruh alasan-alasan tersebut di atas, maka sudah sepatutnya bila gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT, secara hukum haruslah dinyatakan DITOLAK untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSİ

Bahwa TERGUGAT selain menyampaikan JAWABAN sebagaimana termuat secara lengkap pada bagian DALAM KONVENSİ, juga menyampaikan Gugatan Balik atau Gugatan REKONVENSİ sebagai berikut :

1. Bahwa seluruh dalil dan argumen beserta dasar-dasar hukum yang telah disampaikan TERGUGAT pada bagian DALAM KONVENSİ, mohon secara proporsional dianggap termuat dan secara *mutantis mutandis*, menjadi



bagian yang tidak terpisahkan dengan seluruh dalil dan argumen pada bagian DALAM REKONVENSI ini.

2. Bahwa DALAM REKONVENSI, mohon kedudukan dari TERGUGAT KONVENSI menjadi PENGGUGAT REKONVENSI, dan kedudukan PENGGUGAT KONVENSI menjadi TERGUGAT REKONVENSI.
3. Bahwa fakta hubungan hukum antara PENGGUGAT REKONVENSI dengan HANNA HANDAYANI S. (TERGUGAT REKONVENSI) yaitu Anak TERGUGAT REKONVENSI telah memiliki hubungan Hutang-Piutang (Kredit), dimana Anak TERGUGAT REKONVENSI telah menerima pinjaman uang dari PENGGUGAT REKONVENSI (PT. Bank Panin, Tbk.) berupa Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran-Kredit Solusi Ganda (PRK-KSG) sejumlah Rp 2.000.000.000,- (*dua milyar rupiah*), sebagaimana berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 27 Tanggal 27 November 2015 yang dibuat oleh Triniken Tiyas Tirlin, S.H. Notaris di Sleman, berikut dengan surat-surat dan perjanjian-perjanjian atas fasilitas kreditnya. Dimana untuk menjamin pembayaran atas hutang Anak TERGUGAT REKONVENSI tersebut, kedudukan hukum TERGUGAT REKONVENSI adalah sebagai Orang Tua sekaligus sebagai salah satu Penjamin dengan memberikan Jaminan dengan Hak Tanggungan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3106/ Ngestiharjo, Gambar Situasi No. 496, Tgl 26-1-1993, Luas : 185 m², atas nama Hanna Handayani Saleh (PENGGUGAT). Yang mana terhadap segala persyaratan dalam pemberian Fasilitas Kredit maupun atas Jaminan Hak Tanggungan tersebut, secara hukum sudah terpenuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa sebagaimana yang telah dikemukakan diatas dan dalam Pokok Perkara a quo, TERGUGAT REKONVENSI senyatanya telah mengetahui



hubungan hukum hutang-piutang yang dilakukan oleh Anak TERGUGAT REKONVENSI (YOSAFAT K. SIRAIT) pada PT. BANK PANIN, Tbk. Cabang Utama Yogyakarta (PENGGUGAT REKONVENSI. Namun TERGUGAT REKONVENSI dengan dasar nomor rekening : 3335002111 dan perjanjian kredit yang dibuat tanggal 25 November 2015, mengajukan gugatan kepada TERGUGAT/ PENGGUGAT REKONVENSI. Padahal terhadap Nomor Rekening : 3335002111 tercatat atas nama YOSAFAT K. SIRAIT selaku Anak dari PENGGUGAT/ TERGUGAT REKONVENSI, dan terhadap nomor rekening tersebut sebelumnya telah dijadikan dasar dan alasan untuk mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Sleman, yang telah berkekuatan hukum tetap, sebagaimana dalam perkara Perdata Nomor : 154/Pdt.G/2017/PN. Smn, Jo. Nomor : 21/PDT/2018/PT.YYK, Jo. Nomor : 2349 K/Pdt/2018.

Selain itu, perjanjian kredit bukanlah pada tanggal 25 November 2015 sebagaimana dalam dalil gugatan PENGGUGAT/ TERGUGAT REKONVENSI, melainkan perjanjian kredit dilaksanakan pada tanggal 27 November 2015 termasuk TERGUGAT REKONVENSI yang berkedudukan sebagai Penjamin atas Fasilitas Kredit yang diberikan kepada Anak TERGUGAT REKONVENSI (YOSAFAT). Dan terhadap kesalahan tanggal tersebut telah dijadikan dasar dan alasan PAUL BORIS E. SIRAIT (saudara YOSAFAT K. SIRAIT/ Anak PENGGUGAT) untuk mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Sleman sebagaimana teregister dalam perkara Perdata Nomor 263/Pdt.G/2019/PN.Smn, Jo. Nomor : 38/PDT/2020/PT.YYK.

5. Bahwa sehubungan dengan kedudukan hukum TERGUGAT REKONVENSI sebagai orang tua YOSAFAT dan sebagai Penjamin atas fasilitas kredit yang diberikan sebagaimana yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka TERGUGAT REKONVENSI telah melanggar



ketentuan yang telah dibuat atas fakta hubungan hukum antara Anak PENGGUGAT/ TERGUGAT REKONVENSI dengan TERGUGAT/ PENGGUGAT REKONVENSI. Maka jelas perbuatan TERGUGAT REKONVENSI yang kembali dengan dasar dan alasan yang telah diperiksa dipersidangan in casu, bahkan TERGUGAT REKONVENSI adalah sebagai Pihak yang terikat dalam ketentuan yang telah dibuat, mengajukan tuntutan atas hubungan hukum yang telah selesai diperiksa dan diputuskan oleh putusan Pengadilan. Hal tersebut adalah sebagai tindakan yang jelas dan nyata yang sengaja dilakukan oleh TERGUGAT REKONVENSI, dan yang nyata merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum yang tentunya telah merugikan kembali Pihak PENGGUGAT REKONVENSI, baik secara materiil maupun immateriil.

6. Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT REKONVENSI yang mengajukan gugatan (dalam Konvensi) secara tidak benar dan melanggar ketentuan sebagai Penanggung atas pemenuhan fasilitas kredit macet yang diberikan kepada Anak PENGGUGAT/ TERGUGAT REKONVENSI kepada PENGGUGAT REKONVENSI, berakibat kepada PENGGUGAT REKONVENSI, yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Perbankan menjadi tercoreng namanya karena dianggap sebagai Bank yang sering bermasalah dan/ atau berperkara dipengadilan, yang secara tidak langsung menimbulkan dampak pada rasa ketidak-percayaan masyarakat maupun stigma negatif kepada PENGGUGAT REKONVENSI. Dan oleh karenanya TERGUGAT REKONVENSI harus bertanggungjawab secara hukum untuk mengganti kerugian secara materiil sebagai akibat perbuatan TERGUGAT REKONVENSI, yang jika diperhitungkan sebesar Rp25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*) setiap harinya sejak gugatan diajukan/ didaftarkan dipengadilan tanggal 6 Juli 2020 sampai putusan ini dilaksanakan.



7. Bahwa selain itu, akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONVENSI yang telah menuntut PENGGUGAT REKONVENSI sebagaimana dalam gugatannya (Dalam Konvensi), dapat menimbulkan dampak yang sistemik jalannya aktifitas perbankan pada PT. BANK PAN INDONESIA, Tbk. Kantor Cabang Utama Yogyakarta (PENGGUGAT REKONVENSI) yang terkait dengan kualitas dan kuantitas sebagai tolak ukur dari penilaian tingkat kesehatan bank. Selain itu, akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONVENSI menimbulkan kegelisahan dan susah/ beban pemikiran dalam menjalankan kegiatan perbankan, baik fisik maupun psikis yang disebabkan sejak adanya gugatan yang diajukan oleh TERGUGAT REKONVENSI, maka wajarlah jika PENGGUGAT REKONVENSI menuntut ganti kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000.000,- (*satu triliun rupiah*).
8. Bahwa kemudian, sebagai pelaksanaan penilaian masyarakat terhadap kredibilitas PENGGUGAT REKONVENSI sebagai lembaga keuangan yang baik dan benar serta guna menegakkan prinsip hukum supaya sebagai Penanggung hutang tidak sembarangan untuk mengajukan gugatan dan tuntutan di pengadilan, sudah selayaknya bila TERGUGAT REKONVENSI dihukum untuk memberikan klarifikasi atas Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan TERGUGAT REKONVENSI, yang dimuat dalam surat kabar harian ternama di Yogyakarta, selama 3 (tiga) hari berturut-turut sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
9. Bahwa lebih lanjut, oleh karena TERGUGAT REKONVENSI sebagai Penanggung atas Hutang dengan nomor rekening : 3335002111 atas nama Debitur YOSAFAT K. SIRAIT, dan terhadap nomor rekening tersebut telah ditetapkan oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka TERGUGAT REKONVENSI yang berkedudukan sebagai



Penanggung atau kepada siapa saja untuk menyerahkan objek jaminan kepada PENGUGAT REKONVENSI dalam keadaan kosong, sehingga dapat dilakukan proses sita sampai dengan lelang atas objek jaminan milik TERGUGAT REKONVENSI, dari sebab adanya kredit macet yang dilakukan oleh Anak dari TERGUGAT REKONVENSI sebagai Debitur, serta dihukum untuk membayar semua kerugian yang ditimbulkan oleh TERGUGAT REKONVENSI.

10. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan terhadap Perkara dalam Gugatan Rekonvensi ini, maka PENGUGAT REKONVENSI mohon kepada Majelis Hakim untuk mengenakan uang paksa sebesar Rp5.000.000,- (*lima juta rupiah*) kepada TERGUGAT REKONVENSI setiap hari keterlambatan pemenuhan putusan ini, terhitung sejak keputusan memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).
11. Bahwa atas dasar tersebut diatas, sudah sepatutnya gugatan PENGUGAT REKONVENSI dikabulkan seluruhnya, karena justru TERGUGAT REKONVENSI hanya mencari-cari alasan dan beritikad tidak baik, dengan tujuan jahat agar bagaimana caranya dengan memperlakukan hukum dapat menunda kewajiban pembayaran yang seharusnya dibayarkan anaknya (YOSAFAT) selaku Debitur kepada PENGUGAT REKONVENSI, dengan cara mengajukan gugatan (Dalam Konvensi) secara TIDAK BENAR dan tidak berdasar terhadap PENGUGAT REKONVENSI/ TERGUGAT KONVENSI dalam perkara *a quo*.
12. Bahwa karena Gugatan Rekonvensi ini didasarkan bukti-bukti otentik yang memiliki kekuatan mengikat dan sempurna, maka mohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum verzet, banding, dan/atau kasasi.



13. Bahwa berdasarkan alasan dan keterangan tersebut diatas, maka sudah seharusnya dan menurut hukum, gugatan PENGUGAT REKONVENSI dikabulkan seluruhnya.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dalam uraian tersebut di atas, maka dengan ini TERGUGAT/ PENGUGAT REKONVENSI mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* agar menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut ;

DALAM KONVENSI :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

DALAM REKONVENSI :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari PENGUGAT REKONVENSI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan TERGUGAT REKONVENSI sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum kepada TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar kewajibannya beserta ganti kerugian kepada PENGUGAT REKONVENSI, yaitu berupa :
 - Kerugian Materiil : yang diperhitungkan sejak gugatan diajukan/ didaftarkan dipengadilan tanggal 6 Juli 2020 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), setiap hari sampai dengan putusan ini dilaksanakan.
 - Kerugian Immateriil : yang diperhitungkan sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah).
4. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk memberikan klarifikasi atas Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan



TERGUGAT REKONVENSI, yang dimuat dalam surat kabar harian ternama di Yogyakarta, selama 3 (tiga) hari berturut-turut sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

5. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar uang paksa kepada PENGUGAT REKONVENSI sebesar Rp 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) setiap hari keterlambatan pemenuhan putusan terhitung sejak putusan memiliki kekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan secara hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum verzet, banding, dan/atau kasasi;
7. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menjatuhkan Putusannya tanggal 2 November 2020 Nomor 166/Pdt.G/2020/PN Smn yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

Dalam Rekonvensi

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;

Dalam Konvensi Dan Rekonevensi

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 121/PDT/2020/PT YYK



- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Membaca dan seterusnya ;

1. Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 166/Pdt.G/2020/PN Smn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 Nopember 2020 Penggugat/ Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sleman tanggal 2 November 2020 Nomor 166/Pdt.G/2020/PN Smn untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;
2. Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman bahwa pernyataan banding dari Pembanding / Penggugat telah diberitahukan kepada Terbanding / Tergugat tanggal 23 Nopember 2020;
3. Relas Pemberitahuan membaca berkas (*inzage*) Nomor 166/Pdt.G/2020/PN Smn yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti masing-masing kepada Pembanding tanggal 25 Nopember 2020 dan kepada Terbanding pada tanggal 23 November 2020 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding sampai saat ini tidak mengajukan memori bandingnya sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan ,Pembanding untuk mengajukan banding dalam perkara ini sehingga pihak Terbanding sampai saat ini juga tidak mengajukan Kontra Memori Bandingnya



namun Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan permohonan Banding Pembanding tersebut sebagaimana pertimbangan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah membaca, memeriksa serta meneliti dan mencermati secara seksama berkas perkara serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 166/Pdt.G/2020/PN Smn tanggal 2 November 2020;

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman No.166/Pdt.G/2020/PN Smn, tanggal 2 November 2020, Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar menurut Hukum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut , oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah termuat dan tercantum pula dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a-quo;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara a-quo, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 2 November 2020 Nomor 166/Pdt.G/2020/PN Smn dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding oleh karenanya haruslah Dikuatkan ;

Menimbang, bahwa pihak Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun dalam Peradilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan dalam KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2



Tahun 1986 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum , Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, HIR (Herzien Inlandsch Reglement) dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding / semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 2 November 2020 Nomor 166/Pdt.G/2020/PN Smn yang dimohonkan Banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua Tingkat Peradilan yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 oleh kami **SYAFWAN ZUBIR, S.H. M.Hum** Hakim Ketua dan 1. **SUWISNU, S.H., M.H.** dan 2. **TRI WIDODO, S.H.** Hakim Anggota yang ditunjuk Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan Penetapan Nomor 121/PDT/2020/PT YYK tanggal 10 Desember 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini , putusan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **WAHYUNI SRI REJEKI, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanpa dihadiri Para Pihak yang berperkara ataupun Kuasa Hukum mereka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. SUWISNU, S.H., M.H.

SYAFWAN ZUBIR, S.H., M.Hum

2. TRI WIDODO, S.H.

PANITERA PENGANTI,

WAHYUNI SRI REJEKI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- 1. Meterai..... : Rp 10.000,00
- 2. Redaksi..... : Rp 10.000,00
- 3. Pemberkasan : Rp 130.000,00
- Jumlah : Rp 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah);